



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2016/PN Gns

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Agus Tomi Bin Kartubi                                |
| 2. Tempat lahir       | : Gunung Sugih Baru                                    |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25/10 Desember 1990                                  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Kampung Bumi Aji Kec.Anak Tuha Kab.Lampung<br>Tengah |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Pengangguran   |

Terdakwa Agus Tomi Bin Kartubi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2015;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 20 Desember 2015 sampai dengan tanggal 18 Januari 2016;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan sekarang;

Putusan. No. 68/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 1 dari 17 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukumnya Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (BKBH FH UNILA) yang beralamat di Jalan Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedung A Fakultas Hukum Universitas Lampung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 68/Pid.Sus/2016/PN Gns tertanggal 03 Maret 2016

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 68/Pid.Sus/2016/PN Gns tanggal 23 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2016/PN Gns tanggal 23 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agus Tomi Bin Kartubi telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika tanpa ijin" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, diatur dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Tomi Bin Kartubi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu sisa pakai ;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatan dan menyesalinya serta memohon keringanan hukuman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU :

----- Bahwa Terdakwa AGUS TOMI Bin KARTUBI pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira Jam 22.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Dusun Marhen Kampung Negara Bumi Udik Kec.Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak dan berwenang mengadili perkara tersebut, Secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, ketika Saksi YUSKAN ROZY Bin CIK HASAN dan HADIAN SAPUTRA Bin ALAMSYAH mendapat informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan identitasnya bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di Dusun Marhen di Kampung Negara Bumi Udik Kec.Anak Tuha Kab.Lampung Tengahkemudian Saksi YUSKAN ROZY dan Saksi HADIAN SAPUTRA melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi NGATNO WAHYUDI Alias TATANG Bin KARJO SUWITO di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Marhen Kampung Negara Bumi Udik Kec.Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah. Sebelumnya, Saksi NGATNO WAHYUDI alias TATANG Bin KARJO SUWITO membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Terdakwa AGUS TOMI Bin KARTUBI yang dibeli dengan seharga Rp.200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah). Kemudian pada saat penangkapan Saksi NGATNO WAHYUDI Alias TATANG Bin KARJO SUWITODitemukan barang bukti berupa 2(dua) bungkus plastic bening paket hemat yang diduga narkotika jenis shabu, 3(tiga) buah pipa kaca/pirek, 5(lima) buah korek api gas, 1(satu) buah gunting, 2(dua) ala hisap shabu/bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga dan botol pocari sweat dan 2(dua) unit HP uang diduga

Putusan. No. 68/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 3 dari 17 hal.



sebagai alat untuk komunikasi dalam membeli Narkotika jenis shabu dari Terdakwa AGUS TOMI. Kemudian, tidak lama dari penangkapan yang dilakukan terhadap Saksi NGATNO WAHYUDI Alias TATANG bin KARJO SUWITO lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGUS TOMI ketika Terdakwa AGUS TOMI sedang berjalan sendirian menuju rumah Saksi NGATNO WAHYUDI alias TATANG bin KARJO SUWITO;

- Bahwa sudah 3(tiga) kali Saksi NGATNO WAHYUDI membeli Narkotika jenis shabu bersama Terdakwa AGUS TOMI kepada Saudara IWAN warga Kamp.Tegineneng Kec.Tegineneng Kab.Pesawaran.adapun TerdakwaAGUS TOMI mendapat narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara IWAN warga Kamp.Tegineneng seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa AGUS TOMI jual kembali kepada Saksi NGATNO WAHYUDI seharga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya, adapun cara Terdakwa AGUS TOMI menjual atau mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara berawal Terdakwa AGUS TOMI ditelpon oleh pelanggan dan menanyakan barang ada tidaknya kemudian nanti TerdakwaAGUS TOMI bertanya mau paket yang mana ada 3(tiga) macam paket yaitu paket seharga Rp.150.000,-, Paket Seharga Rp.200.000,- dan atau paket seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa AGUS TOMI sudah 19satu) bulan ini berjualan Narkotika jenis shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang, selain itu juga Terdakwa AGUS TOMI sering menggunakan atau mengonsumsi Narkotiks Jenis Shabu;
- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris BNN RI No. 251J/ X / 2015 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 Oktober 2015 yang yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si,M. Farm,Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa2(dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0112 gram dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, yang disita dari Saksi NGATNO WAHYUDI alias TATANG Bin KARJO SUWITO(Berkas Perkara Terpisah) adalah benar positif mengandung sisa-sisa residu Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika Narkotika -----ATAU

**KEDUA :**

----- Bahwa Terdakwa AGUS TOMI Bin KARTUBI pada hari Kamistanggal 15 Oktober 2015 sekira Jam 22.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Dusun Marhen Kampung Negara Bumi Udik Kec.Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak dan berwenang mengadili perkara tersebut, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau persediaan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, ketika Saksi YUSKAN ROZY Bin CIK HASAN dan HADIAN SAPUTRA Bin ALAMSYAH mendapat informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan identitasnya bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di Dusun Marhen di Kampung Negara Bumi Udik Kec.Anak Tuha Kab.Lampung Tengah kemudian Saksi YUSKAN ROZY dan Saksi HADIAN SAPUTRA melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi NGATNO WAHYUDI Alias TATANG Bin KARJO SUWITO di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Marhen Kampung Negara Bumi Udik Kec.Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah. Sebelumnya, Saksi NGATNO WAHYUDI alias TATANG Bin KARJO SUWITO membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Terdakwa AGUS TOMI Bin KARTUBI yang dibeli dengan seharga Rp.200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah). Kemudian pada saat penangkapan Saksi NGATNO WAHYUDI Alias TATANG Bin KARJO SUWITO ditemukan barang bukti berupa 2(dua) bungkus plastic bening paket hemat yang diduga narkotika jenis shabu, 3(tiga) buah pipa kaca/pirek, 5(lima) buah korek api gas, 1(satu) buah gunting, 2(dua) ala hisap shabu/bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga dan botol pocari sweat dan 2(dua) unit HP uang diduga sebagai alat untuk komunikasi dalam membeli Narkotika jenis shabu dari Terdakwa AGUS TOMI. Kemudian, tidak lama dari penangkapan yang dilakukan terhadap Saksi NGATNO WAHYUDI Alias TATANG bin KARJO SUWITO lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGUS TOMI ketika Terdakwa AGUS TOMI sedang berjalan sendirian menuju rumah Saksi NGATNO WAHYUDI alias TATANG bin KARJO SUWITO;
- Bahwa sudah 3(tiga) kali Saksi NGATNO WAHYUDI membeli Narkotika jenis shabu bersama Terdakwa AGUS TOMI kepada Saudara IWAN warga Kamp.Tegineneng Kec.Tegineneng Kab.Pesawaran. Adapun Terdakwa AGUS TOMI mendapat narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara IWAN warga Kamp.Tegineneng seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa AGUS TOMI jual kembali kepada Saksi NGATNO WAHYUDI seharga

Putusan. No. 68/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 5 dari 17 hal.





Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya, adapun cara Terdakwa AGUS TOMI menjual atau mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara berawal Terdakwa AGUS TOMI ditelpon oleh pelanggan dan menanyakan barang ada tidaknya kemudian nanti Terdakwa AGUS TOMI bertanya mau paket yang mana ada 3(tiga) macam paket yaitu paket seharga Rp.150.000,-, Paket Seharga Rp.200.000,- dan atau paket seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa AGUS TOMI sudah 19(satu) bulan ini berjualan Narkotika jenis shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang, selain itu juga Terdakwa AGUS TOMI sering menggunakan atau mengonsumsi Narkotiks Jenis Shabu;

- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris BNN RI No. 251J/ X / 2015 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 Oktober 2015 yang yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si,M. Farm,Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2(dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0112 gram dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, yang disita dari Saksi NGATNO WAHYUDI alias TATANG Bin KARJO SUWITO(Berkas Perkara Terpisah) adalah benar positif mengandung sisa-sisa residu Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika -----

ATAU

**KETIGA:**

----- Bahwa Terdakwa AGUS TOMI Bin KARTUBI pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira Jam 22.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Dusun Marhen Kampung Negara Bumi Udik Kec.Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak dan berwenang mengadili perkara tersebut,mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri narkotika jenis shabuyang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, ketika Saksi YUSKAN ROZY Bin CIK HASAN dan HADIAN SAPUTRA Bin ALAMSYAH mendapat informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan identitasnya bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di Dusun Marhen di Kampung Negara Bumi Udik Kec.Anak Tuha Kab.Lampung Tengahkemudian Saksi YUSKAN ROZY dan Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADIAN SAPUTRA melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi NGATNO WAHYUDI Alias TATANG Bin KARJO SUWITO di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Marhen Kampung Negara Bumi Udik Kec. Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah. Sebelumnya, Saksi NGATNO WAHYUDI alias TATANG Bin KARJO SUWITO membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Terdakwa AGUS TOMI Bin KARTUBI yang dibeli dengan seharga Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). Kemudian pada saat penangkapan Saksi NGATNO WAHYUDI Alias TATANG Bin KARJO SUWITO ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening paket hemat yang diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah pipa kaca/pirek, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) ala hisap shabu/bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga dan botol pocari sweat dan 2 (dua) unit HP uang diduga sebagai alat untuk komunikasi dalam membeli Narkotika jenis shabu dari Terdakwa AGUS TOMI. Kemudian, tidak lama dari penangkapan yang dilakukan terhadap Saksi NGATNO WAHYUDI Alias TATANG bin KARJO SUWITO lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGUS TOMI ketika Terdakwa AGUS TOMI sedang berjalan sendirian menuju rumah Saksi NGATNO WAHYUDI alias TATANG bin KARJO SUWITO;

- Bahwa sudah 3 (tiga) kali Saksi NGATNO WAHYUDI membeli Narkotika jenis shabu bersama Terdakwa AGUS TOMI kepada Saudara IWAN warga Kamp. Tegineneng Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran. Adapun Terdakwa AGUS TOMI mendapat narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara IWAN warga Kamp. Tegineneng seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa AGUS TOMI jual kembali kepada Saksi NGATNO WAHYUDI seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya, adapun cara Terdakwa AGUS TOMI menjual atau mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara berawal Terdakwa AGUS TOMI ditelpon oleh pelanggan dan menanyakan barang ada tidaknya kemudian nanti Terdakwa AGUS TOMI bertanya mau paket yang mana ada 3 (tiga) macam paket yaitu paket seharga Rp.150.000,-, Paket Seharga Rp.200.000,- dan atau paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa AGUS TOMI sudah 19 (satu) bulan ini berjualan Narkotika jenis shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang, selain itu juga Terdakwa AGUS TOMI sering menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu;
- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris UPTD Laboratorium Kesehatan Pemerintahan Provinsi Lampung tanggal 21 Oktober 2015 yang yang

Putusan. No. 68/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 7 dari 17 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Endang Apriani,S.Si selaku Kepala Seksi Pelayanan Lab Kesehatan Masyarakat Provinsi Lampung yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pot plastik berisi urine atas Nama Agus Tomi Bin Kartubi, adalah benar ditemukan Zat Narkotika jenis Metamfetamina (shabu-shabu) termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 huruf a ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

- 1 Yuskam Rozi Bin Cik Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pelaku yang bernama Agus Tomi kami tangkap karena telah menjual narkotika jenis shabu-shabu kepada saudara Ngatno Wahyudi Als Tatang yang telah ditangkap terlebih dahulu;
  - Bahwa saksi menangkap Terdakwa Agus Tomi saat itu bersama dengan Brigadir Hadian Saputra dan beberapa rekan yang lainnya yang dipimpin oleh Kanitres Padang Ratu IPDA Widodo Rahayu ;
  - Bahwa saksi juga yang menangkap pelaku yang bernama Ngatno Wahyudi Als Tatang;
  - Bahwa saksi menangkap Agus Tomi pada saat Agus Tomi sedang melintas di jalan raya kampung bumi aji kecamatan anak tuha lampung tengah pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 Jam 22.00 Wib, pada saat kami hendak kembali ke Polsek Padang Ratu setelah menangkap saudara Ngatno Wahyudi Als Tatang;
  - Bahwa saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi tersebut dari masyarakat bahwa di Kampung Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha sering terjadi pesta narkoba dan dari informasi tersebut kami langsung melakukan penyelidikan;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saudara Ngatno Als tatang berupa 2 (dua) bungkus plastik bening paket hemat yang diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah pipa kaca/pirek, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga dan botol pocari sweat dan 2 (dua) unit HP yang diduga sebagai alat komunikasi antara Ngatno dan saudara Agus Tomi sedangkan pada tubuh Agus Tomi kami tidak menemukan apa-apa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Agus Tomi ditangkap karena sudah menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada saudara Ngatno als Tatang;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa kali Ngatno membeli shabu-shabu dari Agus Tomi ;
- Bahwa yang saksi tahu harga paketan shabu-shabu yang dijual oleh Agus Tomi seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu) per paket ;
- Bahwa terdakwa Agus Tomi tidak memiliki ijin yang sah untuk menjual shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa Agus Tomi menjual shabu-shabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya sehari-hari sebagai pengangguran;
- Bahwa terdakwa Agus Tomi ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015, Jam 22.00 Wib saat sedang melintas di jalan raya Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Lampung Tengah ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap sudah diperlihatkan lebih dahulu saudara Ngatno Als Tatang didepan terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2 Ngatno Wahyudi Als Tatang Bin Karjo Suwito, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saya berikan didepan penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa Agus Tomi adalah teman saksi yang saksi kenal sekitar 5 ( lima) bulan ;
- Bahwa saksi sudah membeli narkoba jenis shabu-shabu dari terdakwa Agus Tomi;
- Bahwa saksi membeli shabu-shabu dari terdakwa Agus sebanyak 1 (satu) paket hemat seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli shabu-shabu tersebut dari terdakwa sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa shabu-shabu tersebut untuk saksi pakai sendiri ;
- Bahwa saksi membeli shabu-shabu tersebut dari terdakwa yang pertama saksi membeli shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015, Jam 15.30 Wib dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015, Jam 17.30 Wib;

Putusan. No. 68/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 9 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Agus ditangkap pada saat sedang melintas di Jalan Raya Kampung Umbul Solo Kampung Aji Tua Kecamatan Anak Tuha Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa Agus tidak memiliki ijin yang sah untuk menjual shabu-shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah memiliki dan menjual shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa menjual shabu-shabu kepada saudara Ngatno Wahyudi Als Tatang ;
- Bahwa terdakwa menjual shabu-shabu tersebut perpaketnya ada 3 (tiga) macam yaitu paket seharga 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) paket seharga 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan paket seharga Rp300.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Ngatno membeli shabu-shabu dari terdakwa sudah dua kali;
- bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Iwan yang tinggal di Tegineneng ;
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu dari Iwan dengan harga perpaketnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sudah satu bulan terdakwa menjual shabu-shabu ;
- Bahwa selain menjual terdakwa juga memakai shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa dan Ngatno pernah datang kerumah Iwan untuk membeli shabu-shabu ;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali terdakwa dan Ngatno datang kerumah Iwan membeli shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah untuk menjual shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan mengajukan barang bukti berupa ;

- 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu sisa pakai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi mengetahui dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah didengar dimuka persidangan berdasarkan Berita Acara BNN RI No. 251J/ X / 2015 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 Oktober 2015 yang yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si,M. Farm,Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2(dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0112 gram dan 1(satu) buah pipa kaca bekas pakai , yang disita dari Saksi NGATNO WAHYUDI alias TATANG Bin KARJO SUWITO(Berkas Perkara Terpisah) adalah benar positif mengandung sisa-sisa residu Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Meinmbang, bahwa telah didengar berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPTD Laboratorium Kesehatan Pemerintahan Provinsi Lampung tanggal 21 Oktober 2015 yang yang ditandatangani oleh Endang Apriani,S.Si selaku Kepala Seksi Pelayanan Lab Kesehatan Masyarakat Provinsi Lampung yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) pot plastik berisi urine atas Nama Agus Tomi Bin Kartubi , adalah benar ditemukan Zat Narkotikajenis Metamfetamina(shabu-shabu) termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa Agus Tomi ditangkap oleh saksi Yuskam Rozi Bin Cik Hasan Brigadir Hadian Saputra dan beberapa rekan yang lainnya yang dipimpin oleh Kanitres Padang Ratu IPDA Widodo Rahayu pada saat Terdakwa Agus Tomi sedang melintas di jalan raya kampung bumi aji kecamatan anak tuha lampung tengah pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 Jam 22.00 Wib, pada saat saksi Yuskam Rozi Bin Cik Hasan Brigadir Hadian dan rekan-rekannya hendak kembali ke Polsek Padang Ratu setelah menangkap Ngatno Wahyudi Als Tatang;
- Bahwa Ngatno Wahyudi Als Tatang memperoleh narkotika jenis shabu-shabu dari terdakwa Agus Tomi dengan cara membelinya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa Agus Tomi sendiri membeli shabu-shabu tersebut dari Iwan (DPO);

Putusan. No. 68/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 11 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara BNN RI No. 251J/ X / 2015 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si,M. Farm,Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0112 gram dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, yang disita dari Saksi NGATNO WAHYUDI alias TATANG Bin KARJO SUWITO (Berkas Perkara Terpisah) adalah benar positif mengandung sisa-sisa residu Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris UPTD Laboratorium Kesehatan Pemerintahan Provinsi Lampung tanggal 21 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Endang Apriani, S.Si selaku Kepala Seksi Pelayanan Lab Kesehatan Masyarakat Provinsi Lampung yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pot plastik berisi urine atas Nama Agus Tomi Bin Kartubi, adalah benar ditemukan Zat Narkotikajenis Metamfetamina (shabu-shabu) termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana di syatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu : Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Ketiga Pasal 127 huruf a ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis akan memilih serta langsung akan mempertimbangkan dalam dakwaan Ketiga yang dianggap relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, dimana terdakwa telah didakwa melanggar pasal Pasal 127 huruf a ayat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (Natuurlijke Persoon) maupun badan hukum (Recht Persoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa AGUS TOMI Bin KARTUBI yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

## Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 adalah tentang Narkotika, adapun yang dimaksud dengan Narkotika menurut undang-undang tersebut adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara BNN RI No. 251J/ X / 2015 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si,M. Farm,Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0112 gram dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai , yang disita dari Saksi NGATNO WAHYUDI alias TATANG Bin KARJO SUWITO (Berkas Perkara Terpisah) adalah benar positif mengandung sisa-sisa

Putusan. No. 68/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 13 dari 17 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

residu Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa Agus Tomi ditangkap oleh saksi Yuskam Rozi Bin Cik Hasan, Brigadir Hadian Saputra dan beberapa rekan yang lainnya yang dipimpin oleh Kanitres Padang Ratu IPDA Widodo Rahayu pada saat Terdakwa Agus Tomi sedang melintas di jalan raya kampung bumi aji kecamatan anak tuha lampung tengah pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 Jam 22.00 Wib, pada saat saksi Yuskam Rozi Bin Cik Hasan Brigadir Hadian dan rekan-rekannya hendak kembali ke Polsek Padang Ratu setelah menangkap Ngatno Wahyudi Als Tatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris UPTD Laboratorium Kesehatan Pemerintahan Provinsi Lampung tanggal 21 Oktober 2015 yang yang ditandatangani oleh Endang Apriani,S.Si selaku Kepala Seksi Pelayanan Lab Kesehatan Masyarakat Provinsi Lampung yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) pot plastik berisi urine atas Nama Agus Tomi Bin Kartubi , adalah benar ditemukan Zat Narkotikajenis Metamfetamina(shabu-shabu) termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Yuskam Rozi Bin Cik Hasan, saksi Ngatno Wahyudi Als dan pengakuan terdakwa Agus Tomi bahwa saksi Tatang Ngatno Wahyudi Als Tatang memperoleh narkotika jenis shabu-shabu dari terdakwa Agus Tomi dengan cara membelinya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menurut terdakwa Agus Tomi bahwa terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari Iwan (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkotika tersebut, maka dengan demikian unsur secara tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana, sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan antara lain :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengindahkan komitmen pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika;

Hal-hal yang meringankan antara lain:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu sisa pakai, statusnya akan diputuskan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka sesuai pasal 222 KUHP kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor :

Putusan. No. 68/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 15 dari 17 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa Agus Tomi Bin Kartubi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Tanpa Ijin” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 3 Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu sisa pakaiDirampas untuk dimusnahkan ;
- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA tanggal 26 APRIL 2016, oleh kami, Agus Komarudin, S.H., sebagai Hakim Ketua , Uni Latriani, S.H., M.H. , Firdaus Syafaat, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohailawati, Sh., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Andi Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Uni Latriani, S.H., M.H.

Agus Komarudin, S.H.

Firdaus Syafaat, S.H.,M.H.



Panitera Pengganti,

Rohailawati, SH.

*Putusan. No. 68/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 17 dari 17 hal.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)